

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia, individu yang bekerja di perusahaan menyadari bahwa mereka sangat bergantung pada organisasi-organisasi tersebut untuk penghidupan mereka. Meskipun aktif terlibat dalam pekerjaan, mereka umumnya tidak menganggap pendapatan sebagai suatu hal yang penting. Namun demikian, situasinya berubah drastis jika, karena alasan apa pun, seorang karyawan tidak dapat lagi memberikan kontribusi kepada perusahaan.

Sesuai UU No. 11 Tahun 1992 (2), program manfaat pensiun adalah program yang diusahakan oleh orang perseorangan atau badan yang berperan sebagai penyelenggara dan pemberi kerja bagi pekerjanya. Program ini dapat berupa Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi sebagian atau seluruh pekerja yang mengikuti program tersebut. Pembentukan program-program tersebut membebaskan kewajiban pada pengusaha yang terlibat. Program manfaat purnakarya ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan, baik di sektor instansi maupun swasta. Oleh karena itu, kedua sektor tersebut dapat menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan mereka mengharapkan bahwa program pensiun dapat memberikan dorongan atau semangat yang sangat tinggi kepada pegawai, membagikan manfaat kepada perusahaannya, dan memberikan manfaat jangka panjang. Penting

untuk dicatat bahwa tujuan utama dari dana pensiun ini adalah untuk digunakan pada masa yang akan datang, bukan untuk dinikmati secara langsung.

Menurut Asrawati, Fitri & Nur (2023) pelaksanaan program manfaat pensiun melayani kepentingan perusahaan dan mencakup dua aspek: ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, faktor-faktor seperti loyalitas tenaga kerja dan kompetensi mendasar juga dipertimbangkan. Pembentukan program dana pensiun pegawai diinginkan dapat menumbuhkan loyalitas dan komitmen yang tinggi di kalangan karyawan, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan dan memberikan nilai tambah dalam menarik tenaga profesional berkualitas di pasar kerja. Dari sisi sosial, aspek manajemen dan pensiun dari program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, berkontribusi terhadap peningkatan semangat kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan.

Sebagaimana diuraikan oleh Thiara, Jullie, dan Sonny (2022), penyelenggaraan program manfaat pensiun, dari sudut pandang ekonomi, melibatkan dana dalam program pensiun yang harus diawasi oleh pengguna laporan keuangan. Laporan-laporan ini tidak hanya berguna bagi manajemen yang mengawasi dana pensiun suatu perusahaan tetapi juga menjangkau para peserta program pensiun. Tujuan dari keterbukaan ini adalah untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan investasi dana pensiun dan proses operasional di dalam perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan program manfaat pensiun yang

profesional sangat penting untuk memastikan bahwa dana atau iuran yang terkumpul diinvestasikan secara optimal, menghasilkan keuntungan secara efisien sejalan dengan arahan investasi yang ditetapkan oleh pendiri perusahaan dan mematuhi peraturan dan ketentuan terkait.

Pelaporan manfaat pensiun harus mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar memberikan kejelasan kepada pihak-pihak terkait dan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta memiliki keistimewaan untuk menyelenggarakan program dana pensiun bagi karyawan mereka. Kewajiban ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menetapkan tanggung jawab utama dana pensiun untuk mengelola dan mengembangkan dana demi pemenuhan kebutuhan pensiun. Salah satu implementasinya adalah melalui Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yang bertujuan agar terjamin penghasilan yang stabil dan aman bagi peserta pada masa pensiun.

Pelaporan keuangan manfaat pensiun juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen perusahaan yang mengatur program dana pensiun. Kebijakan manajemen ini memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan terkait dengan kewajiban laporan keuangan. Kebijakan tersebut menentukan apakah laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan program pensiun yang telah ditetapkan dan memenuhi standar pelaporan yang

berlaku. Kriteria kunci untuk laporan ini mencakup penyediaan informasi yang memverifikasi ketersediaan dana aktual untuk membayar manfaat pensiun dan mencerminkan kekayaan program pensiun secara menyeluruh. Selain itu, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi sangat penting dalam pelaporan dana pensiun ini guna memastikan pemahaman yang baik bagi semua pemangku kepentingan dan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dikarenakan program manfaat purnakarya memiliki tujuan dan karakteristik usaha yang berbeda dari kebanyakan perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disesuaikan secara khusus untuk mengakomodasi keunikan dana pensiun tersebut. Standar ini bertujuan menjadi panduan dalam Pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No.18 dan PSAK No.24. Perbedaan dari PSAK No.18 dan PSAK 24 ialah PSAK 18 mengakui manfaat purnakarya dalam catatan atas laporan keuangan sedangkan PSAK 24 ialah mengakui manfaat purnakarya dalam laporan posisi keuangan (neraca). Sebelumnya banyak peneliti yang telah mendalami penerapan PSAK No. 18 dan PSAK No. 24 pada konteks perusahaan di Indonesia dengan mempertimbangkan ketentuan yang masih berlaku.

Studi yang dilakukan oleh Nur dan Wahyuni (2022) menginvestigasi penerapan akuntansi program pensiun berdasarkan PSAK 18, dengan

fokus pada PT. Perwakilan Antam Makassar sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah akuntansi dan penanganan program pensiun di PT. Antam Perwakilan Makassar sejalan dengan PSAK 18. Temuan ini memiliki signifikansi sebagai panduan dan dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan sejenis di Indonesia dalam mengelola program pensiun mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lukman dan Pohan (2022) menganalisis implementasi PSAK No. 18 yang berkaitan dengan Pendapatan dan Pengelolaan Dana Pensiun di PT Bank Mandiri Taspen Medan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses akuntansi di Dana Pensiun Bank Mandiri Taspen sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 18, Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti manfaat pensiun yang dijanjikan berdasarkan lama masa kerja karyawan, penghargaan atas masa kerja, dan penerimaan dana pensiun. Yasmin dan Ekawaty (2020) turut berkontribusi dalam domain ini dengan mengulas Akuntansi Dana Pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, merujuk pada PSAK Nomor 18. Penelitian mereka menegaskan bahwa praktek akuntansi Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Makassar mengacu pada PSAK Nomor 18, mencakup prinsip-prinsip utama yang diatur dalam peraturan terkait iuran dan pencairan manfaat pensiun. Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan tercatat tidak mencantumkan data peserta program asuransi pensiun.

Chotimah dan Nugrahanti (2022) melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji penerapan imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 di PT

ABC. Penelitian ini mengungkap wawasan mengenai imbalan kerja jangka pendek di PT ABC, yang mencakup aspek-aspek seperti upah, tunjangan hari raya (THR), uang lembur, utang atau kewajiban hipotek karyawan, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial, dan cuti tahunan. Imbalan pasca kerja, khususnya dana pensiun, di PT ABC disusun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti. Nurkumalasari dan Srihastuti (2021) juga melakukan penelitian dengan judul “Analisis PSAK 24 *Employee Benefits* dalam Laporan Keuangan di PG Pesantren Baru Kediri.” Temuan mereka menunjukkan bahwa PG Pesantren Baru selaras dengan PSAK 24 dalam memberikan imbalan jangka pendek dan jangka panjang lainnya, meskipun perlu adanya klarifikasi dalam perhitungan bonus. Peneliti selanjutnya Tidajoh, Morasa, dan Latjandu (2022) melakukan evaluasi penerapan PSAK No. 24 tentang imbalan kerja pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah menerapkan praktik sesuai dengan ketentuan PSAK No. 24 tentang imbalan kerja dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar perusahaan mengadopsi dan mengelola program pensiun dan imbalan kerja sebagai cara untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja mereka dalam konteks perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas program pensiun di perusahaan-perusahaan besar, seperti yang telah dilakukan oleh Nur & Wahyuni (2022) dengan fokus pada PT. Antam Perwakilan Makassar, Lukman Siregar & Pohan (2022) dengan

penelitian mereka di PT. Bank Mandiri Taspen Medan, Yasmin & Ekawaty (2020) yang mengambil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai objek penelitian, Chotimah & Nugrahanti (2022) yang membahas PT. ABC, Nurkumalasari & Srihastuti (2021) dengan fokus pada Pesantren Baru Kediri, dan Tidajoh, Morasa & Latjandu, L (2022) yang melakukan penelitian pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Penelitian ini menggabungkan penelitian Nur & Wahyuni (2022), Lukman Siregar & Pohan (2022), Yasmin & Ekawaty (2020) dan Chotimah & Nugrahanti (2022), Nurkumalasari & Srihastuti (2021), Tidajoh, Morasa, Latjandu (2022). Perbedaan penelitian ini terletak pada metode analisis komparatif yaitu PSAK 18 dan 24 dengan menggunakan metode kualitatif.

Objek penelitian yang digunakan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16 November 2022 peneliti melakukan wawancara terkait PSAK No.18 dan PSAK No. 24 dengan ibu Fatimatus Z, S.E selaku Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ibu Sri Wahyuni selaku kasubag keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang. Peneliti menemukan bahwa perusahaan tersebut belum mengetahui apakah penerapan imbalan kerja dan imbalan pascakerja sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku Karena belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam hal menganalisis imbalan kerja dan imbalan pasca kerja. Rata-rata objek penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan perusahaan yang komersial

bahkan perbankan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul penelitian “**Analisis Komparatif Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 dan No. 24 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang**”.

1.2 Rumusan masalah

Mengingat latar belakang informasi yang diberikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimana analisis komparatif atau perbedaan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18 dan No. 24 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terdiri atas konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan dana pensiun dan imbalan kerja yang diterapkan pada akuntansi dana pensiun dan imbalan kerja pada PDAM Trunojoyo Sampang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18 dan No. 24.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya sebuah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dengan penelitian ini diinginkan dapat memperluas pemahaman dan wawasan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya melalui temuan-temuan hasil penelitian.

2. Bagi perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau kontribusi yang sangat berharga bagi pengurus Dana Pensiun PDAM Trunojoyo Sampang mengenai Pencatatan dana pensiun dan imbalan kerja.

3. Bagi akademik

Dari perspektif akademis, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga untuk mengembangkan pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, diinginkan agar hasil penelitian ini memberikan kontribusi dan wawasan kepada peneliti serta pemangku kepentingan lainnya terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 dan No. 24 di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti PDAM Trunojoyo Sampang.